



**PENETAPAN**

**Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rahmat Mw bin Wagiso**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

**Asmiati Adik binti Aman Adik**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17-08-2016 di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aman Adik** yang dinikahkan Imam kepadanya dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Asran Adik dan Yasrin Manala;**

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan **permohonan Pemohon I dan Pemohon II** Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **Pemohon I (Rahmat Mw bin Wagiso)** dengan **Pemohon II (Asmiati Adik binti Aman Adik)** yang dilaksanakan tanggal 17-08-2016 di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat kematian yang dikeluarkan dari Kepala Desa, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen Pos, Hakim memberi kode P, paraf dan tanggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yasir bin Mali**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sepe Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Agustus 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aman Adik**;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Asran Adik dan Yasrin Manala**;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

2. **Sudarmin Salatun bin Sujek**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sepe Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Agustus 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aman Adik**;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Asran Adik dan Yasrin Manala**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aman Adik yang dinikahkan Imam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asran Adik dan Yasrin Manala, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan lain sebelum Pemohon II namun telah meninggal, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterima nya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2016 di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aman Adik yang dinikahkan Imam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asran Adik dan Yasrin Manala;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk





**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى و شاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

**أركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العا  
قدان وشاهدان**

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19. A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Rahmat Mw bin Wagiso dengan Pemohon II Asmiati Adik binti Aman Adik yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2016 di Desa Sepe, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Idral Darwis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**Drs. Rusdin**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2020/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)